



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan Daerah melalui kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya Daerah guna mencapai kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri, telah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;



- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KEBUMEN JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 191) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:

KABAG PSDA



- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya untuk mendorong ekonomi daerah, menyediakan layanan publik bermutu, memperoleh keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk menambah modal dasar Kepada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya. Penambahan Modal Dasar digunakan sebagai dasar penyertaan modal pada perseroda untuk lima tahun mendatang. Bentuk penyertaan modal dapat berupa barang milik daerah atau aset lainnya, yang harus dinilai dengan nilai wajar saat akan diserahkan sebagai penyertaan modal. Hal ini penting dalam menjaga transparansi nilai saham dan neraca keuangan perusahaan.

Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah modal dasar serta modal disetor dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

KABAG PSDA



Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...